



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asbang Alias Abba Bin Kamaruddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pa'bulengang, Desa Bonto Bulaeng,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asbang Alias Abba Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 28 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 28 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASBANG Als ABBA Bin KAMARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASBANG Als ABBA Bin KAMARUDDIN, dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat DD 2656 FE No. Mesin JFM2E-1421624 No. Rangka MH1FJM213K409812;
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama MUSAKKIR;
Dikembalikan kepada pemiliknya korban USMAN Als SUMANG Bin GILO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASBANG Alias ABBA Bin KAMARUDDIN pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban



secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika korban sedang kekost-kost milik teman yakni Sdr.i HAJRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE setelah sampai dikost-kosan milik temannya, korban memarkirkan sepeda motornya diluar pagar kost-kost temannya lalu korban masuk kekost-kost temannya tidak lama kemudian terdakwa bersama Sdr. NARWIN yang masing-masing mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. RASA sedangkan Sdr. NIRWAN berboncengan dengan Sdr. SANGKALA menuju kekost-kost untuk mencari perempuan yang berada di jalan Merpati setelah sampai dikost-kost yang berada di jalan Merpati, Sdr. RASA bersama Sdr. SANGKALA masuk kekost-kost tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr. NAWIR tidak masuk kedalam kost-kost hanya diluar saja lalu terdakwa menyuruh Sdr. NAWIR untuk mengantar temannya pulang kerumahnya setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE yang terparkir diluar pagar depan kost-kosan kemudian terdakwa melihat situasi disekitar kost-kosan sangat sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE yang terparkir setelah itu terdakwa mengambil gunting yang dibawanya dari rumahnya yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa kemudian memasukkan gunting yang dibawanya kedalam kunci kontak lalu memutar sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak, terdakwa menyalakan mesinnya lalu membawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656, Nomor Mesin: JFM2E-1421624 dan Nomor Rangka : MH1FJM213K409812, tidak memberitahukan / tanpa ijin korban USMAN Als SUMANG Bin GILO Â dan akibat perbuatanÂ terdakwa korban USMAN Als SUMANG Bin GILO tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **USMAN alias SUMANG Bin GILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang saya alami sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng depan kost milik teman saya yakni Sdr.i HAJRA;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak melihat langsung kejadian tersebut pada waktu sepeda motor saya dicuri karena pada waktu itu saya berada di dalam kamar kost sedang tidur;
- Bahwa saksi menjelaskan saya mengetahui kejadian tersebut ketika saksi WAHYU berteriak dan membangunkan saya lalu mengatakan bahwa sepeda motor saya bunyi kemudian saya langsung bangun dan berlari keluar sesampainya saya diluar sepeda motor saya sudah tidak ada ditempat parkir yang saya parkirkan sepeda motor;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saya memarkirkan sepeda motor saya dalam keadaan terkunci dan saya mencabut kuncinya lalu saya membawa masuk kedalam kost-kosan teman saya;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, saya pergi kelaut untuk melihat perahu saya dengan mengendarai sepeda motor setelah itu saya pulang lalu saya mampir/singgah di kost-kosan milik teman saya untuk beristirahat setelah saya sampai dikost-kosan teman, saya memarkirkan sepeda motor saya diluar pagar kost-kosan teman saya kemudian saya masuk kedalam kamar kost milik teman saya lalu saya berbaring untuk beristirahat berselang beberapa menit kemudian teman saya yakni saksi WAHYU datang dan masuk ke kamar duduk-duduk tidak lama kemudian saksi WAHYU berteriak memanggil saya sambil mengatakan bahwa sepeda motor saya menyala/bunyi setelah itu saya bangun lalu saya berlari kedepan tempat parkir sepeda motor milik saya setelah sampai ditempat parkir sepeda motor saya, sepeda motor saya sudah tidak ada lagi (hilang);
- Bahwa saksi menjelaskan tempat kost milik teman saya memiliki pagar namun saya menyimpan sepeda motor diluar pagar tempat kost teman saya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban



- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak pernah meminjamkan apalagi memberi izin untuk memberikan sepeda motor saya dan saya tidak mempunyai kunci cadangan;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor saya merk Honda Beat DD 2656 FE warna hitam bis putih yang dicuri terdakwa dan total kerugian saya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan Saksi.

2. MULIATI alias MULI binti LAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang saya alami suami saya yakni korban USMAN Als SUMANG Bin GILO;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng depan kost milik Sdr.i HAJRA;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak melihat langsung kejadian tersebut sewaktu sepeda motor suami saya dicuri ;
- Bahwa saksi menjelaskan diwaktu sepeda motor korban dicuri korban memberikan informasi dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan suami saya yakni korban pergi ke laut untuk melihat perahunya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah itu korban pergi menuju kost milik temannya untuk beristirahat, dan memarkir sepeda motor miliknya di luar pagar kost tersebut. Kemudian korban masuk ke dalam kamar kost dan berbaring, berselang beberapa menit kemudian korban mendengar temannya yakni saksi WAHYU berteriak memanggil korban sambil berkata "sepeda motornya berbunyi". Mendengar hal tersebut, korban kemudian berlari ke depan dan sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat di mana sepeda motor tersebut di simpan atau di parkir sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan suami saya tidak memiliki kunci cadangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sepeda motor milik suami saya dicuri, saya melihat sepeda motor tersebut rusak dibagian tempat kuncinya;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami korban kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan Saksi.

3. **WAHYU bin IRWAN. H** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng tepatnya di depan halaman rumah kost diluar pagar;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor milik korban sebelum dicuri oleh terdakwa di simpan di depan halaman kost tepatnya diluar pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam bis putih No.Pol DD 2656 FE milik korban, saya melihat secara langsung terdakwa mengambil dan membawa pergi namun saya tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dapat saya jelaskan ciri-ciri terdakwa adalah orangnya berambut pendek bertubuh kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi waktu kejadian sangat sunyi dan tidak ada orang disekitar rumah kost tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah kost tersebut memiliki pagar namun sepeda motor milik korban sewaktu dicuri terparkir di depan diluar pagar kost;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak mengetahui alat apakah yang digunakan terdakwa diwaktu melakukan pencurian sepeda motor korban;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak melihat secara langsung sewaktu terdakwa merusak tempat kunci sepeda motor tersebut karna jarak saya agak jauh namun saya tidak tahu bahwa tempat kunci sepeda motor korban rusak;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu 08 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita korban dari laut melihat perahunya namun sewaktu korban pulang korban singgah di kost-kosan yang beralamat di jalan Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng untuk istirahat lalu korban memarkirkan sepeda motornya di depan kost kosan diluar pagar namun sekitar jam 01.00 Wita sepeda motor milik korban saya sempat mendengar sepeda motor bunyi sehingga saya keluar di rumah kost tersebut dan disitulah saya melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor tersebut dengan cara memakainya keluar jalan poros merpati;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan Saksi.

4. **NAWIR bin BAHARUDDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng depan kost milik Sdr.i HAJRA;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak melihat langsung kejadian tersebut sewaktu sepeda motor suami saya dicuri ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan korban sebelum sepeda motor miliknya dicuri, korban memarkir sepeda motor miliknya di depan kost di luar pagar ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan korban situasi waktu itu dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah kost tersebut memiliki pagar namun sepeda motor milik korban saat itu terparkir di depan rumah kost di luar pagar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban hanya seorang diri;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak tahu berapa kerugian yang di alami korban pada saat sepeda motornya dicuri;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2018 sekitar jam 18.30 Wita saya berangkat dr Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng bersama terdakwa, Sdr. RASA dan Sdr. SANGKALA menuju ke kota Bantaeng untuk minum-minuman keras (TUAK) dengan mengendarai sepeda motor. Sdr. SANGKALA berboncengan dengan Sdr. RASA, terdakwa memakai motornya sendiri dan saya juga memakai sepeda motor saya tepatnya di Kp. Jagung Kel. Mallilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng. Setelah saya selesai minum-minuman keras (TUAK) di rumah Sdr. RABA bersama terdakwa, Sdr. RASA dan Sdr. SANGKALA, saya bersama terdakwa, Sdr. RASA dan Sdr. SANGKALA bergeser ke jl. Merpati tepatnya (kost-kostsan) untuk mencari perempuan namun saat itu saya tidak sempat masuk di dalam kost, yang masuk pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu adalah terdakwa dan Sdr. SANGKALA. Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa menyuruh saya untuk mengantar Sdr. RABA pulang kerumahnya dengan menggunakan motor milik terdakwa dan mengatakan "jalan duluan saja dan antar Sdr. RABA pulang kerumahnya, sebentar saya pulang". Setelah saya mengantar Sdr. RABA kerumahnya, saya langsung pulang ke rumah yang beralamat di Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng namun dalam perjalanan saya sempat ditelepon oleh masyarakat setempat dan mengatakan bahwa motor milik korban dicuri dan diperkirakan mengarah ke Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng. Namun sewaktu saya mengarah masuk dipekarangan rumah, saya sempat melihat motor Honda Beat terparkir di jalan tepatnya dipinggir jalan sekitar rumah saya dan motor tersebut mirip dengan motor Honda Beat milik korban sehingga saat itu saya berhenti dan memarkir motor yang saya pakai dan berteriak "dimanako Abba" dan terdakwa menjawab "disinika" dan saya mengatakan "motornya Usman itu" lalu terdakwa mengatakan "saya mau bawa ke Kp. Muntea Kec. Uluere Kab. Bantaeng untuk saya sembunyikan" namun saya melarangnya dan mengambil motor tersebut untuk saya bawa ke pemiliknya. Tetapi motor tersebut tidak memiliki kunci sehingga saya menyimpannya dan langsung menghubungi korban dan mengatakan bahwa "motor miliknya sudah ada dan yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa. Besok pagi baru kita datang ambil motor tersebut". Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita saya menelepon korban dan mengatakan "adami motorta disaya" sehingga korban mengatakan "kalau bisa motor tersebut kita bawa bawa ke rumah sekarang" dan saya mengatakan "motor tersebut tidak ada kuncinya" sehingga saya menyuruh korban datang ke rumah saya di Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk datang mengambilnya. Sekitar jam 09.00 Wita korban berteman 2 (dua) orang datang mengambil motor tersebut dan membawanya pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi menjelaskan yang saya lakukan hanya membantu korban untuk mencari sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang dicuri korban yakni sepeda motor honda beat warna putih DD 2656 FE;
- Bahwa tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat saya melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat DD 2656 FE warna hitam bis putih tersebut saya hanya sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan teman saya Sdr. NAWIR, Sdr. SANGKALA Sdr. RASA tidak tahu bahwa saya akan melakukan pencurian sepeda motor di depan kost-kostsan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 18.30 Wita saya berangkat dr Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng bersama Sdr. NAWIR, Sdr. RASA dan Sdr. SANGKALA menuju ke kota Bantaeng untuk minum-minuman keras (TUAK) dengan mengendarai sepeda motor milik saya sendiri. Sdr. SANGKALA berboncengan dengan Sdr. RASA, Sdr. NAWIR memakai motor miliknya sendiri, tepatnya di Kp. Jagung Kel. Mallilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng. Setelah saya selesai minum-minuman keras (TUAK) di rumah Sdr. RABA bersama Sdr. NAWIR, Sdr. RASA dan Sdr. SANGKALA, saya bersama Sdr. NAWIR, Sdr. RASA dan Sdr. SANGKALA bergeser ke jl. Merpati tepatnya (kost-kostsan) untuk mencari perempuan namun saat itu saya dan Sdr. NAWIR tidak sempat masuk di dalam kost karena saya menyuruh Sdr. NAWIR untuk mengantar temannya yakni Sdr. RABA pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saya. Sdr. RASA dan Sdr. SANGKALA masuk di dalam kost sedangkan saya tidak sempat masuk karena saya memperhatikan orang disekitar kost tersebut dan saat itu saya melihat ada sepeda motor terparkir di jalan depan kost tersebut dan sewaktu sudah tidak ada orang saya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci dengan menggunakan alat berupa gunting. Selanjutnya saya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk saya sembunyikan. Sewaktu saya sampai di Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan menyembunyikan sepeda motor tersebut disekitar rumah Sdr. NAWIR dan berselang kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Sdr. NAWIR menyusul ke Kp. Binambungan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan sempat melihat sepeda motor tersebut dan mengatakan kesaya bahwa "sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. USMAN dan sekarang juga kasih kembali sepeda motor tersebut ke

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliknya” namun saya takut sehingga saya simpan di jalan dan menyuruh Sdr. NAWIR menelepon pemiliknya untuk mengambil kembali motor tersebut. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wita pemilik sepeda motor tersebut datang dan mengambil motor miliknya dan membawanya kerumahnya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang berupa gunting yang saya gunakan pada saat mencuri hilang tercecer di jalan sewaktu saya membawa pergi motor tersebut untuk saya sembunyikan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat berupa gunting saya ambil di rumah saya sendiri dan pemilik gunting tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sewaktu saya berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saya membawanya pergi ke Kp. Binambangan Kel. Onta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan menyimpannya di pinggir jalan tepatnya disekitar rumah Sdr. NAWIR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat DD 2656 FE No. Mesin JFM2E-1421624 No. Rangka MH1FJM213K409812;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama MUSAKKIR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika korban sedang kekost-kost milik teman yakni Sdr.i HAJRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE setelah sampai dikost-kosan milik temannya, korban memarkirkan sepeda motornya diluar pagar kost-kost temannya lalu korban masuk kekost-kost temannya tidak lama kemudian terdakwa bersama Sdr. NARWIN yang masing-masing mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. RASA sedangkan Sdr. NIRWAN berboncengan dengan Sdr. SANGKALA menuju kekost-kost untuk mencari perempuan yang berada dijalan Merpati setelah sampai dikost-kost yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban



berada di jalan Merpati, Sdr. RASA bersama Sdr. SANGKALA masuk ke kost-kost tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr. NAWIR tidak masuk ke dalam kost-kost hanya diluar saja lalu terdakwa menyuruh Sdr. NAWIR untuk mengantar temannya pulang kerumahnya setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE yang terparkir diluar pagar depan kost-kosan kemudian terdakwa melihat situasi disekitar kost-kosan sangat sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE yang terparkir setelah itu terdakwa mengambil gunting yang dibawanya dari rumahnya yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa kemudian memasukkan gunting yang dibawanya ke dalam kunci kontak lalu memutar sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak, terdakwa menyalakan mesinnya lalu membawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656, Nomor Mesin: JFM2E-1421624 dan Nomor Rangka : MH1FJM213K409812, tidak memberitahukan / tanpa ijin korban USMAN Als SUMANG Bin GILO dan akibat perbuatan terdakwa korban USMAN Als SUMANG Bin GILO tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Unsur yang untuk masu ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang disangka telah melakukan tindak pidana adalah ASBANG Als ABBA Bin KAMARUDDIN, berdasarkan hasil penelitian identitas terdakwa dalam berkas perkara tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur ” Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” :

Menimbang, bahwa mengambil berarti sengaja dengan maksud dan barang sesuatu yaitu benda yang berwujud dan tak berwujud yang memiliki nilai ataupun tidak memiliki nilai milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri. Berdasarkan pengertian diatas terungkap fakta yakni keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng, tepatnya dikost milik Sdr.i HAJRAH terdakwa telah mengambil berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DD 2656 FE, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban USMAN Als SUMANG Bin GILO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingin memiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku atau berarti



mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan hukum pada umumnya. Fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat DD 2656 FE milik korban USMAN Als SUMANG Bin GILO yang diambil oleh terdakwa dengan maksud ingin dimiliki dan menikmati barang tersebut dengan cara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat DD 2656 FE tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena Terdakwa telah bertindak seolah-olah sepeda motor merk Honda Beat DD 2656 FE tersebut adalah miliknya sendiri, yang mana Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DD 2656 FE, padahal barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik korban USMAN Als SUMANG Bin GILO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

AD.4. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta diperoleh dipersidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Merpati Kel. Pallantikang Kab. Bantaeng dengan cara terdakwa bersama Sdr. NARWIN yang masing-masing mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. RASA sedangkan Sdr. NIRWAN berboncengan dengan Sdr. SANGKALA menuju kekost-kost untuk mencari perempuan yang berada di jalan Merpati setelah sampai dikost-kost yang berada di jalan Merpati, Sdr. RASA bersama Sdr. SANGKALA masuk kekost-kost tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr. NAWIR tidak masuk kedalam kost-kost hanya diluar saja lalu terdakwa menyuruh Sdr. NAWIR untuk mengantar temannya pulang kerumahnya setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE yang terparkir diluar pagar depan kost-kosan kemudian terdakwa melihat situasi disekitar kost-kosan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE yang terparkir setelah itu terdakwa mengambil gunting yang dibawanya dari rumahnya yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa kemudian memasukkan gunting yang dibawanya kedalam kunci kontak lalu memutar sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan setelah kunci kontak sepeda motor rusak, terdakwa menyalakan mesinnya lalu membawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol DD 2656 FE tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat DD 2656 FE No. Mesin JFM2E-1421624 No. Rangka MH1FJM213K409812, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama MUSAKKIR, yang telah disita maka dikembalikan kepada korban USMAN alias SUMANG bin GILO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban USMAN alias SUMANG Bin GILO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASBANG alias ABBA bin KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat DD 2656 FE No. Mesin JFM2E-1421624 No. Rangka MH1FJM213K409812;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama MUSAKKIR

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban USMAN alias SUMANG Bin GILO

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018**, oleh kami, **Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Moh. Bkti Wibowo, S.H.** , **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ttd.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. HAJERIAH